



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadino Als Bob Bin Wonosarmin;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/23 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kawu, Desa Kawu, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Novemebr 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADINO Alias BOB Bin WONOSARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADINO Alias BOB Bin WONOSARMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah simcard nomor 081314608568 **dirampas untuk Dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa SADINO Alias BOB Bin WONOSARMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SADINO Alias BOB Bin WONOSARMIN pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di dalam warung di Dusun Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer tanpa ada izin memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) dengan mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dilakukan setiap hari dalam 1 (satu) minggu dengan cara Terdakwa melayani penombok yang memesan angka tombokan secara langsung kepada Terdakwa kemudian penombok menyerahkan kertas yang bertuliskan angka dan besarnya uang tombokan selain itu Terdakwa juga menerima pesanan tombokan angka togel dari penombok melalui pesan whatsapp selanjutnya oleh Terdakwa angka tombokan dan besarnya uang tombokan disalin ke dalam pesan whatsapp lalu dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kedunggalar dan apabila ada angka yang keluar cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa menyerahkan hadiah kemenangan kepada Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar hingga kemudian pada saat Terdakwa berada diwarung dan sedang menunggu penombok datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna Gold dengan simcard nomor 081314608568, Uang tunai sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya;

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puput Afinuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah togel;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Umarudin dan anggota Polres Ngawi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual nomor judi togel;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi pada saat Saksi bersama Saksi Umarudin dan anggota Polres Ngawi lainnya sedang melakukan patroli Kring Serse di wilayah Desa Karanggeneng, lalu Saksi bersama Saksi Umarudin dan anggota Polres Ngawi lainnya melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli togel, kemudian Saksi bersama Saksi Umarudin dan anggota Polres Ngawi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone* merk Redmi 6A dengan simcard nomor 081314608568 berisikan tombongan togel dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa jenis kupon togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut diberikan kertas berisi nomor tombongan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyalinnya ke pesan *whatsapp*, akan tetapi jika pembeli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memasang tombongan dengan cara mengirim pesan *whatsapp* secara langsung kepada Terdakwa dan mengenai pembayaran kupon togel tersebut jika pembeli datang langsung biasanya dibayar saat itu juga, tetapi apabila pembeli memasang melalui *whatsapp* biasanya dibayar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya lalu setelah nomor pasangan dari para pembeli sudah terkumpul, nomor-nomor tersebut dikirim Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, beralamat di Kedunggalar dan apabila ada pembeli yang angka yang keluar/cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menyerahkan hadiah kemenangan kepada Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya;
 - Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa di Warung yang beralamat di Dusun Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
 - Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Umarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah togel;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Puput Afinuddin dan anggota Polres Ngawi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual nomor judi togel;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi pada saat Saksi bersama Saksi Puput Afinuddin dan anggota Polres Ngawi lainnya sedang melakukan patroli Kring Serse di wilayah Desa Karanggeneng, lalu Saksi bersama Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puput Afinuddin dan anggota Polres Ngawi lainnya melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli togel, kemudian Saksi bersama Saksi Puput Afinuddin dan anggota Polres Ngawi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone* merk Redmi 6A dengan simcard nomor 081314608568 berisikan tombokan togel dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jenis kupon togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut diberikan kertas berisi nomor tombokan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyalinnya ke pesan *whatsapp*, akan tetapi jika pembeli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memasang tombokan dengan cara mengirim pesan *whatsapp* secara langsung kepada Terdakwa dan mengenai pembayaran kupoin togel tersebut jika pembeli datang langsung biasanya dibayar saat itu juga, tetapi apabila pembeli memasang melalui *whatsapp* biasanya dibayar keesokan harinya lalu setelah nomor pasangan dari para pembeli sudah terkumpul, nomor-nomor tersebut dikirim Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, beralamat di Kedunggalar dan apabila ada pembeli yang angka yang keluar/cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menyerahkan hadiah kemenangan kepada Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa di Warung yang beralamat di Dusun Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya masalah togel;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli togel, kemudian datang anggota Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone* merk Redmi 6A dengan simcard nomor 081314608568 berisikan tombokan togel dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa jenis kupon togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut diberikan kertas berisi nomor tombokan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyalinnya ke pesan *whatsapp*, akan tetapi jika pembeli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memasang tombokan dengan cara mengirim pesan *whatsapp* secara langsung kepada Terdakwa dan mengenai pembayaran kupoin togel tersebut jika pembeli datang langsung biasanya dibayar saat itu juga, tetapi apabila pembeli memasang melalui *whatsapp* biasanya dibayar keesokan harinya lalu setelah nomor pasangan dari para pembeli sudah terkumpul, nomor-nomor tersebut dikirim Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, beralamat di Kedunggalar dan apabila ada pembeli yang angka yang keluar/cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menyerahkan hadiah kemenangan kepada Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp50.000,00 (lima

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa di Warung yang beralamat di Dusun Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 6A warna Gold dan Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah *simcard* nomor 081314608568;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli togel, kemudian datang anggota Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone* merk Redmi 6A dengan simcard nomor 081314608568 berisikan tombokan togel dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kupon togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut diberikan kertas berisi nomor tombokan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyalinnya ke pesan whatsapp, akan tetapi jika pembeli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memasang tombokan dengan cara mengirim pesan whatsapp secara langsung kepada Terdakwa dan mengenai pembayaran kupoin togel tersebut jika pembeli datang langsung biasanya dibayar saat itu juga, tetapi apabila pembeli memasang melalui whatsapp biasanya dibayar keesokan harinya lalu setelah nomor pasangan dari para pembeli sudah terkumpul, nomor-nomor tersebut dikirim Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, beralamat di Kedunggalar dan apabila ada pembeli yang angka yang keluar/cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menyerahkan hadiah kemenangan kepada Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa di Warung yang beralamat di Dusun Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sadino Als Bob Bin Wonosarmin yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggarannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli jenis kupon togel Hongkong dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut diberikan kertas berisi nomor tombokan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyalinnya ke pesan whatsapp, akan tetapi jika pembeli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memasang tombokan dengan cara mengirim pesan whatsapp secara langsung kepada Terdakwa dan mengenai pembayaran kupon togel tersebut jika pembeli datang langsung biasanya dibayar saat itu juga, tetapi apabila pembeli memasang melalui whatsapp biasanya dibayar keesokan harinya lalu setelah nomor pasangan dari para pembeli sudah terkumpul, nomor-nomor tersebut dikirim Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, beralamat di Kedunggalar dan apabila ada pembeli yang angka yang keluar/cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menyerahkan hadiah kemenangan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa pemasangan togel tersebut tersebut tidak didasarkan pada keahlian pemasang, namun keberuntungan belaka serta diselenggarakan tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli togel, kemudian datang anggota Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone* merk Redmi 6A dengan simcard nomor 081314608568 berisikan tombokan togel dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB (waktu Indonesia Barat) bertempat di Dusun/Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa sedang berada di warung kopi sedang menunggu pembeli jenis kupon togel Hongkong dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut diberikan kertas berisi nomor tombokan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyalinnya ke pesan *whatsapp*, akan tetapi jika pembeli tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memasang tombokan dengan cara mengirim pesan *whatsapp* secara langsung kepada Terdakwa dan mengenai pembayaran kupoin togel tersebut jika pembeli datang langsung biasanya dibayar saat itu juga, tetapi apabila pembeli memasang melalui *whatsapp* biasanya dibayar keesokan harinya lalu setelah nomor pasangan dari para pembeli sudah terkumpul, nomor-nomor tersebut dikirim Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, beralamat di Kedunggalar dan apabila ada pembeli yang angka yang keluar/cocok dengan angka tombokan maka datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menyerahkan hadiah kemenangan kepada Terdakwa dan apabila ada tombokan yang cocok/keluar Terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran tombokan penombok yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya yang mana permainan togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa di Warung yang beralamat di Dusun Karanggeneng Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard nomor 081314608568 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 6A warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadino Als Bob Bin Wonosarmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *simcard* nomor 081314608568; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 6A warna Gold;
 - Uang tunai sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.